



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 22 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2006 – 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa tugas penghormatan, perlindungan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009 perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Tahun 2006 – 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009;
9. Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor M.108.PR.09.05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 – 2009;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 – 2009;
11. Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo Nomor: W.22.231.PR.09.05 tentang Pembentukan Panitia Bersama Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Kulon Progo 2004 – 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2006 – 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng.
5. Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RADHAM adalah kegiatan di Daerah dalam rangka menjamin, meningkatkan, menghormati, memajukan, melindungi, dan memenuhi HAM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diadakannya RADHAM adalah menindaklanjuti RANHAM 2004 – 2009, sehingga program peningkatan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Daerah dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan dalam program empat tahunan.
- (2) Tujuan diadakannya RADHAM adalah sebagai panduan dan rencana umum untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Daerah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJA

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan RADHAM tersebut dibentuk Panitia Pelaksana Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Panitia Pelaksana Daerah bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan RADHAM yang mencakup :
 - a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RADHAM;
 - b. persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;
 - c. diseminasi dan pendidikan HAM;
 - d. penerapan norma dan standar HAM; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Program utama RADHAM sampai dengan Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Demi terwujudnya efektifitas pelaksana tugas, Panitia Pelaksana Daerah membentuk Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Fungsi dan tugas Pokja dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RADHAM yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RADHAM yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat di Daerah atau lembaga non pemerintah dibebankan kepada masing-masing instansi atau lembaga dimaksud.
- (3) Segala biaya yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan administrasi kegiatan di Sekretariat RADHAM yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pokja Panitia Pelaksana Daerah menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan kepada Panitia Pelaksana Daerah.
- (2) Panitia Pelaksana Daerah wajib membuat laporan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan dimaksud setiap tahun kepada Bupati dan Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Laporan Panitia Pelaksana Daerah harus dipublikasikan sebagai perwujudan asas akuntabilitas publik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 Juni 2006
BUPATI KULON PROGO,
ttd
H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 Juni 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,
ttd
KADIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2006 NOMOR 13 SERIE

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 22 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2006 – 2009

I. MUKADIMAH

1. Diakui dan disepakati bahwa HAM bersifat universal. Namun demikian pelaksanaan HAM tersebut merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara. Di Indonesia yang pada saat ini sedang melaksanakan komitmennya untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang lebih nyata, sudah barang tentu wewenang dan tanggung jawab pemerintah di bidang penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM tersebut juga menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Daerah.
2. RADHAM dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM di wilayah Daerah.
4. RANHAM Indonesia Tahun 1998 – 2003 belum terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Salah satu penyebab utama belum terlaksananya RANHAM tersebut adalah belum terbentuknya Panitia Pelaksana Daerah untuk melaksanakan RANHAM di tingkat Daerah terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dalam kurun waktu pelaksanaan RANHAM Indonesia Tahun 2004 – 2009 ini di Kabupaten Kulon Progo telah terbentuk Panitia Pelaksana Daerah dengan Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo.

II. PROGRAM UTAMA RADHAM SAMPAI DENGAN TAHUN 2009

Mengacu pada visi dan misi yang disebut dalam mukadimah tersebut, maka disusun RADHAM sampai dengan Tahun 2009 yang terdiri dari lima program utama, yaitu:

1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RADHAM.

Untuk mendukung pelaksanaan RADHAM 2006 – 2009 telah dibentuk Panitia Pelaksana Daerah yang anggotanya tetap sehingga koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk terwujudnya efektifitas pelaksanaan tugas, Panitia Pelaksana Daerah membentuk Kelompok Kerja.

2. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan Daerah meliputi kegiatan pengkajian ilmiah dan persiapan revisi peraturan perundangan-undangan Daerah dan pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang baru agar sesuai dengan standar dan norma HAM yang diterima oleh negara Indonesia. Harmonisasi dilaksanakan secara arif bijaksana dan bertahap dengan memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat di Daerah.

3. Diseminasi dan Pendidikan HAM dengan mengacu kepada RANHAM Indonesia Tahun 2004 – 2009.

Keberhasilan upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemantapan budaya penghormatan HAM dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan, dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat, terutama aparat pemerintah, DPR/DPRD, para pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai HAM dapat disemaikan dan ditumbuhkan serta ditingkatkan melalui diseminasi dan pendidikan HAM dengan cara dan sarana penyampaian pada tingkat, sifat, tempat dan waktu yang ada dan dipandang tepat. Penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM memerlukan proses panjang mengingat sifat HAM yang sarat nilai. Pendidikan HAM merupakan proses yang dapat berlangsung dimana saja kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka pembentukan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggungjawab terhadap pemecahan masalah-masalah HAM yang berdimensi hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya dan hak atas pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

4. Penerapan, Norma, dan Standar HAM.

Implementasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut HAM ditujukan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM pada umumnya maupun yang bersifat khusus. Program kegiatan perlindungan dan pemenuhan HAM yang umum meliputi perlindungan hak sipil dan politik, serta pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan program kegiatan yang khusus adalah berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan, penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk, serta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

5. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan RADHAM untuk menjamin terlaksananya program kegiatan RADHAM sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu dipandang perlu mengembangkan suatu mekanisme yang tepat untuk melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah sudah selayaknya melaporkan perkembangan mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM kepada Pemerintah Pusat.

III. RENCANA KEGIATAN RADHAM SAMPAI DENGAN TAHUN 2009

1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RADHAM

NO.	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASIL AN (OUT PUT)
1	2	3	4	5	6
1.	Pembentukan dan penguatan Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	a. Pembentukan Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	2005	Pemerintah Daerah dan Kanwil Dep. Hukum dan HAM Prop. D.I.Y	Terbentuknya Panitia Pelaksana RADHAM Daerah
		b. Membentuk Pokja RADHAM	2006	Pemerintah Daerah dan Panitia RADHAM	Terbentuknya Pokja

1	2	3	4	5	6
2.	Sosialisasi RADHAM kepada berbagai pihak	c. Lokakarya dan Pelatihan HAM bagi anggota Panitia Pelaksana RADHAM Daerah dan Pokja-pokja RADHAM	2006-2009	Pemerintah Daerah dan Kanwil Dep. Hukum dan HAM Prop. D.I.Y	Semua anggota Panitia Pelaksana RADHAM Daerah telah mengikuti Lokakarya dan Pelatihan
		a. Sosialisasi RADHAM melalui media massa	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terlaksananya sosialisasi RADHAM Daerah melalui media massa
		b. Sosialisasi RADHAM di tingkat Daerah	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terlaksananya sosialisasi RADHAM di Daerah
	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak	c. Sosialisasi RADHAM di tingkat Kecamatan	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terlaksananya sosialisasi RADHAM di 12 Kecamatan
		a. Memperkuat jaringan kerjasama antar lembaga HAM yang telah ada di Daerah	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terbentuknya jaringan kerjasama antar lembaga HAM yang ada

2. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

NO.	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASIL AN (OUT PUT)
1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	a. Melakukan Pengkajian dan Penelitian terhadap Peraturan Daerah	2006-2009	Pemerintah Daerah dan Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Tersedianya hasil kajian/saran kebijakan
		b. Merevisi Peraturan Daerah dan atau merancang Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan hasil kajian	2006-2009	Pemerintah Daerah dan Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Tersusunnya Rancangan/ revisi Perda sesuai dengan hasil kajian

3. Diseminasi dan Pendidikan HAM dengan mengacu kepada RANHAM Indonesia Tahun 2004 - 2009

NO.	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASIL AN (OUT PUT)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan aparat pemerintah akan pentingnya HAM dalam pelaksanaan tugasnya	<p>Penegak Hukum dan Aparat Pemerintah :</p> <p>a. Memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kedinasan di semua Instansi Pemerintah</p> <p>b. Diseminasi bahan informasi HAM kepada penegak Hukum dan aparat pemerintah</p>	<p>2006-2009</p> <p>2006-2009</p>	<p>BKD, Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dinas Pendidikan dan instansi terkait</p> <p>Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dinas Pendidikan dan instansi terkait</p>	<p>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum dan aparat pemerintah.</p>
2.	Penguatan pendidikan HAM di Perguruan Tinggi	<p>a. Penambahan koleksi buku HAM di Perpustakaan Daerah dan Perguruan Tinggi</p> <p>b. Memasukkan materi HAM dalam kurikulum di Perguruan Tinggi</p> <p>c. Memperkuat dan kerjasama pemberian beasiswa untuk mengikuti studi HAM bergelar</p> <p>d. Pelatihan HAM bagi organisasi kemahasiswaan</p>	<p>2006-2009</p> <p>2006-2009</p> <p>2006-2009</p> <p>2006-2009</p>	<p>Panitia Pelaksana RADHAM</p> <p>Dinas Pendidikan, Dep. Agama dan Instansi terkait</p> <p>BKD, Dinas Pendidikan, Dep. Agama , Perguruan Tinggi dan Instansi terkait</p> <p>Dinas Pendidikan, Dep. Agama , Perguruan Tinggi dan Instansi terkait</p>	<p>Tersedianya bahan ajar HAM dan bahan-bahan rujukan mengenai HAM</p> <p>Tersedianya kurikulum HAM di Perguruan Tinggi</p> <p>Tersedianya tenaga ahli di bidang HAM</p> <p>Terlaksananya pelatihan HAM untuk organisasi mahasiswa</p>

1	2	3	4	5	6
3.	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran mengenai HAM melalui kalur sekolah	Pendidikan Jalur Sekolah : a. Pelatihan HAM kepada para guru dengan prioritas guru bidang studi terkait b. Mengintegrasikan pendidikan HAM dalam mata pelajaran terkait terutama PPKN, Agama, Sejarah, IPS dan Bahasa Indonesia c. Mengintegrasikan pendidikan HAM dalam muatan kurikulum pendidikan lokal	2006-2009 2006-2009 2006-2009	BKD, Dinas Pendidikan, Dep. Agama dan Instansi terkait BKD, Dinas Pendidikan, Dep. Agama dan Instansi terkait BKD, Dinas Pendidikan, Dep. Agama dan Instansi terkait	Terlaksananya pelatihan HAM untuk guru Tersedianya pelajaran yang bermuatan HAM Terintegrasikan nya pendidikan HAM dalam muatan lokal
4.	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap HAM	Jalur Pendidikan Luar Sekolah : a. Penyusunan bahan pelajaran mengenai HAM yang mudah diserap masyarakat b. Diseminasi HAM pada tingkat desa : PKK, Kelompok Sadar Hukum, kegiatan keagamaan, dan lain-lain c. Meningkatkan program-program penataran HAM yang terkait dengan Pancasila UUD 1945, dan UU tentang HAM	2006-2009 2006-2009 2006-2009	BKD, Dinas Pendidikan, Dep. Agama dan Instansi terkait Dinas Pendidikan, Dep. Agama , PKK dan Panitia RADHAM Daerah Dinas Pendidikan, Dep. Agama , instansi terkait dan Panitia RADHAM Daerah	Tersedianya bahan pelajaran HAM yang mudah diserap Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di kecamatan dan desa Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM

1	2	3	4	5	6
5.	Peningkatan layanan informasi tentang HAM	d. Diseminasi pelatihan, penataran dan lokakarya HAM di kalangan Kelompok Belajar dan Usaha (KBU), PKBM, SKB, PGRI, dan lain-lain	2006-2009	Dinas Pendidikan, Dep. Agama , dan Panitia RADHAM Daerah	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM
		e. Diseminasi pelatihan, penataran dan lokakarya HAM di kalangan organisasi kemasyarakatan, organsasi sosial politik , LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain	2006-2009	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat , Dinas Pendidikan, Dep. Agama , dan Panitia RADHAM Daerah	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM
		Media Massa :			
		a. Menerbitkan dan menyebarkan bahan-bahan informasi mengenai HAM termasuk buku pegangan mengenai HAM	2006-2009	Bagian Humas. Panitia Pelaksana RADHAM Daerah dan Instansi terkait	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik
		b. Mengadakan wawancara dan diskusi di media elektronik	2006-2009	Bagian Humas. Panitia Pelaksana RADHAM Daerah dan Instansi terkait	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik

1	2	3	4	5	6
		c. Pemanfaatan media tradisional	2006-2009	Bagian Humas, Dinas Pariwisata, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah dan Instansi terkait	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media tradisional

4. Penerapan Norma dan Standar HAM

NO.	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASIL AN (OUT PUT)
1	2	3	4	5	6
1.	Perlindungan terhadap hak sipil dan politik	a. Penguatan pedoman tehnis serta mekanisme pelaksanaan untuk peningkatan perlindungan hak sipil yang mendasar	2006-2009	Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah, Panitia RADHAM Daerah	Tersedianya pedoman tehnis perlindungan hak sipil yang mendasar di Instansi penegak hukum
		b. Peningkatan Perlindungan atas persamaan hak didepan hukum dan untuk mendapatkan peradilan yang adil	2006-2009	Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah, Panitia RADHAM Daerah	Berkurangnya pengaduan yang berkaitan dengan proses hukum/ pengadilan
	2. Pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya	a. Peningkatan pemenuhan hak atas pekerjaan, meliputi kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berusaha, hak atas atas promosi jabatan/pekerjaan, hak atas upah dan lingkungan kerja yang layak, hak atas jaminan sosial, asuransi kerja dan hak partisipasi wanita dalam pekerjaan	2006-2009	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Peningkatan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta berkurangnya keluhan pekerja

1	2	3	4	5	6
		<p>b. Peningkatan pemenuhan hak berkumpul dan berserikat bagi para pekerja</p> <p>c. Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas kehidupan yang layak, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak, terutama hak atas penyandang cacat, kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan</p> <p>d. Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, kesehatan bayi, anak, ibu hamil</p> <p>e. Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas tanah dan lahan penghidupannya, khususnya bagi petani</p>	<p>2006-2009</p> <p>2006-2009</p> <p>2006-2009</p> <p>2006-2009</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah</p> <p>Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah</p> <p>Dinas Kesehatan, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah</p> <p>Badan Pertanahan Nasional dan Panitia Pelaksana RADHAM Daerah</p>	<p>Peningkatan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta berkurangnya keluhan pekerja</p> <p>Peningkatan standar hidup masyarakat</p> <p>Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat</p> <p>Penurunan kasus sengketa tanah</p>

1	2	3	4	5	6
3.	Penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi	f. Peningkatan upaya pemenuhan hak atas pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan	2006-2009	Dinas Pendidikan dan Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Penurunan tingkat buta aksara dan anak putus sekolah
		g. Peningkatan upaya pemenuhan hak untuk berpartisipasi dan berekspresi dalam kegiatan kebudayaan, terutama bagi kelompok yang mempunyai ciri budaya dan keyakinan tersendiri	2006-2009	Dinas Pariwisata dan Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Peningkatan kebebasan untuk mengekspresikan budaya masing-masing
		h. Peningkatan upaya sistim perkoperasian dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan perekonomian rakyat serta usaha kecil dan menengah	2006-2009	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan, dan Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Peningkatan jumlah koperasi dan UKM yang tangguh, kuat dan mandiri
		i. Peningkatan perlindungan kepada para pekerja di sektor informal	2006-2009	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Penurunan keluhan pekerja di sektor informal
		a. Peningkatan pemenuhan atas hak pangan	2006-2009	Dinas Pertanian dan instansi terkait	Terpenuhinya hak atas pangan
		b. Penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi dalam penikmatan hak ekososbud dan hak sipil	2006-2009	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan instansi terkait	Berkurangnya kasus diskriminasi

1	2	3	4	5	6
4.	Perlindungan terhadap hak anak	c. Penghapusan diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama: 1) Pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan diluar agama resmi 2) Surat Keterangan Berkewarga negaraan Republik Indonesia bagi eks warga keturunan asing	2006-2009	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Dep. Agama, PA, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan instansi terkait	Berkurangnya kasus diskriminasi
		a. Peningkatan upaya perlindungan kepada anak dari kejahatan memperdagangkan mereka	2006-2009	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Penurunan angka kejahatan memperdagangkan anak.
		b. Peningkatan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kejahatan kekerasan	2006-2009	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, , Kepolisian Resort, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Penurunan angka kejahatan kekerasan terhadap anak
		c. Perlindungan terhadap pemajuan tumbuh kembang anak	2006-2009	Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, Kepolisian Resort, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Peningkatan kualitas anak baik fisik maupun psykis

1	2	3	4	5	6
		d. Perlindungan anak dari perlakuan eksploitasi seksual	2006-2009	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, Kepolisian Resort, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Penurunan angka kejahatan kekerasan seksual
		e. Perlindungan anak terhadap eksploitasi kerja	2006-2009	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, Kepolisian Resort, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Penurunan angka angkatan kerja di bawah umur.
		f. Peningkatan upaya perlindungan anak terhadap informasi dan tayangan adegan kekerasan dan pornografi	2006-2009	Bag. Humas, Dep. Agama, Dinas Pendidikan, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Adanya Undang-Undang yang mengatur hal ini.
		g. Peningkatan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akte kenal lahir	2006-2009	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Panitia RADHAM Daerah	Peningkatan jumlah anak yang mempunyai akta kenal lahir
		h. Peningkatan upaya perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum	2006-2009	Kepolisian Resort, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Panitia RADHAM Daerah	Penurunan angka kejahatah yang dilakukan anak
		i. Peningkatan perlindungan anak dengan pembentukan Pusat Krisis Anak	2006-2009	Pemerintah Daerah, Panitia RADHAM Daerah	Terbentuknya Pusat Krisis Anak

1	2	3	4	5	6
5.	Perlindungan terhadap hak perempuan	j. Peningkatan upaya untuk pemenuhan hak untuk pengembangan diri anak putus sekolah dan anak cacat	2006-2009	Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah dan Panitia RADHAM Daerah	Tersedianya pendidikan dan pelatihan untuk anak putus sekolah dan anak cacat
		a. Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dari memperdagangkan perempuan	2006-2009	Kepolisian Resort, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Panitia RADHAM Daerah	Penurunan angka kejahatan perdagangan perempuan
		b. Peningkatan upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan dan kesehatan ibu hamil dan melahirkan	2006-2009	Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Panitia RADHAM Daerah	Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan
		c. Peningkatan upaya pemenuhan hak perempuan untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif	2006-2009	Dinas Pendidikan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, PKK, Dep. Agama, Panitia RADHAM Daerah	Penurunan kasus diskriminatif terhadap perempuan
		d. Peningkatan akses pendidikan dan ekonomi keluarga bagi perempuan	2006-2009	PKK, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan, Dinas Pendidikan, Panitia RADHAM Daerah	Peningkatan akses pendidikan dan ekonomi perempuan
		e. Peningkatan penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan eksploitasi pekerja seks komersial	2006-2009	Kepolisian Resort, PKK, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Panitia RADHAM Daerah	Berkurangnya kasus kekerasan dan eksploitasi seks terhadap perempuan

1	2	3	4	5	6
6.	Perlindungan terhadap hak kelompok rentan lainnya	f. Peningkatan upaya penghapusan pemanfaatan perempuan sebagai pengedar narkoba	2006-2009	Kepolisian Resort, PKK, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Panitia RADHAM Daerah	Penurunan kasus peredaran narkoba oleh perempuan
		g. Peningkatan pendidikan politik bagi perempuan	2006-2009	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, PKK, Panitia RADHAM Daerah	Peningkatan wawasan politik perempuan
		h. Peningkatan pemahaman perempuan dalam wawasan kebangsaan	2006-2009	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, PKK, Panitia RADHAM Daerah	Peningkatan wawasan kebangsaan perempuan
		a. Peningkatan upaya perlindungan kepada penyandang cacat	2006-2009	Pemerintah Daerah, Panitia RADHAM Daerah	Tersedianya fasilitas bagi penyandang cacat
		b. Peningkatan upaya perlindungan kepada lanjut usia	2006-2009	Pemerintah Daerah, Panitia RADHAM Daerah	Tersedianya fasilitas bagi lanjut usia
		c. Peningkatan upaya perlindungan hak tahanan dan narapidana	2006-2009	Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Pemerintah Daerah, Panitia RADHAM Daerah	Terpenuhinya hak dasar para tahanan dan narapidana

5. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

NO.	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASIL AN (OUT PUT)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan koordinasi dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai situasi HAM di Daerah	a. Mengembangkan suatu sistim/ mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi penerapan norma dan standar HAM di Daerah	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terbentuknya mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan jelas
		b. Pertemuan tahunan Daerah mengenai evaluasi hasil-hasil pelaksanaan HAM di Daerah	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terselenggara nya pertemuan tahunan yang menghasilkan laporan tahunan pelaksanaan RADHAM Daerah
		c. Publikasi laporan tahunan pelaksanaan RADHAM	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terpublikasikan nya laporan tahunan pelaksanaan RADHAM
		d. Pembentukan Database mengenai HAM, yang berkaitan dengan program RADHAM	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Tersedianya data tentang HAM
		e. Evaluasi Pelaksanaan RADHAM 2005-2009	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terlaksananya RADHAM dengan baik

Wates, 20 Juni 2006
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO